



PUTUSAN

Nomor : 92 / PID / 2012 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ANDIKA NANDA HUDAYA BIN M. ENKOS KOSASIH ;**
Tempat Lahir : Pandeglang ;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/31 Maret 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Ciherang No. 14, Rt. 01/01, Ds. Ciherang, Kec. Pandeglang, Kab. Lebak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2012 s/d tanggal 02 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 03 Februari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2012 s/d tanggal 17 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d tanggal 04 April 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 05 April 2012 s/d tanggal 03 Juni 2012 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d tanggal 26 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 25 Agustus 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

Hal 1 dari 13 Hal Putusan. No. 25/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;

- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 27 Februari, No. Reg.Perkara : PDM-19/RNKAS/02/2012, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Andika Nanda Hudaya Bin M. Engkos Kosasih**, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Ciherang No. 14 Rt. 01/01 Desa Ciherang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sehingga Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 22.00 WIB, H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya (berkas perkara terpisah dan dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah terdakwa bermaksud untuk membeli ganja. Bahwa kemudian H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya menyerahkan uang Rp. 200.000,- kepada terdakwa sebagai titipan membeli ganja. Setelah menerima uang Rp. 200.000,- dari H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya, terdakwa kemudian menelpon Valen (DPO) untuk dapat memperoleh ganja dari Valen seharga Rp. 200.000,-. Beberapa saat kemudian datang Valen membawa 1 (satu) paket sedang ganja pesanan dari Terdakwa lalu setelah dibagi dua ganja tersebut, Valen menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- kepada Valen. Setelah menerima ganja dari Valen, terdakwa kemudian menyerahkan ganja tersebut kepada H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya. Setelah menerima ganja dari Terdakwa, H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya lalu memasukkan ganja tersebut ke dalam jaket H. Erpan

Hal 12 dari 13 Hal Putusan. No. 92/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya kemudian menggunakan ganja di kamar terdakwa ; -----

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 15.30 WIB petugas Polres Lebak melakukan penangkapan atas H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya ternyata H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya memiliki 1 (satu) linting ganja yang disimpan di dalam saku celana dan 1 (satu) paket sedang ganja kering yang dibungkus kertas Koran disimpan di atas almari pakaian H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) paket sedang ganja kering yang disimpan di dalam saku celana dan 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas Koran yang disimpan diatas almari pakaian diperoleh H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya dari Terdakwa ; -----

Selanjutnya barang bukti milik H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya berupa 1 (satu) linting ganja dan 1 (satu) paket sedang ganja kering yang dibungkus kertas Koran yang diperoleh dari terdakwa tersebut dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor : 331/Um.160400/10/2011 tanggal 16 Januari 2012 ditandatangani oleh Fivaldhy selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Rangkasbitung dengan hasil penimbangan 1 (satu) linting daun kering berat bruto 0,66 gram dan 1 (satu) bungkus daun kering di bungkus koran berat bruto 20,29 gram. Bahwa 1 (satu) linting daun kering berat bruto 0,66 gram dan 1 (satu) bungkus daun kering di bungkus koran berat bruto 20,29 gram yang diperoleh H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya dari terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan : -----

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 2334/I/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 20 Januari 2012 terhadap 1 (satu) linting daun kering berat bruto 0,66 gram dan 1 (satu) bungkus daun kering di bungkus koran berat bruto 20,29 gram milik H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya yang diperoleh dari terdakwa, yang dibuat dan ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Unit Narkoba BNN Kuswardani disimpulkan bahwa barang bukti milik H. Erpan Fauzan Bin H.

Rasidi Ritosya yang diperoleh dari terdakwa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Hal 12 dari 13 Hal Putusan. No. 92/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU ; -----

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa **Andika Nanda Hudaya Bin M. Engkos Kosasih**, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Ciherang No. 14 Rt. 01/01 Desa Ciherang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sehingga Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** ; -----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 22.00 WIB, H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya (berkas perkara terpisah dan dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah terdakwa bermaksud untuk membeli ganja. Bahwa kemudian H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya menyerahkan uang Rp. 200.000,- kepada terdakwa sebagai titipan membeli ganja. Setelah menerima uang Rp. 200.000,- dari H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya, terdakwa kemudian menelpon Valen (DPO) untuk dapat memperoleh ganja dari Valen seharga Rp. 200.000,-. Beberapa saat kemudian datang Valen membawa 1 (satu) paket sedang ganja pesanan dari Terdakwa lalu setelah dibagi dua ganja tersebut, Valen menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- kepada Valen. Setelah menerima ganja dari Valen, terdakwa kemudian menyerahkan ganja tersebut kepada H. Erpan Fauzan Bin H.

Rasidi Ritosya. Setelah menerima ganja dari Terdakwa, H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya lalu memasukkan ganja tersebut ke dalam jaket H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya kemudian menggunakan ganja di kamar terdakwa ; -----

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 15.30 WIB petugas Polres Lebak melakukan penangkapan atas H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap H. Erpan Fauzan

Hal 12 dari 13 Hal Putusan. No. 92/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Rasidi Ritosya ternyata H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya memiliki 1 (satu) liting ganja yang disimpan di dalam saku celana dan 1 (satu) paket sedang ganja kering yang dibungkus kertas koran disimpan di atas almari pakaian H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) paket sedang ganja kering yang disimpan di dalam saku celana dan 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas koran yang disimpan diatas almari pakaian diperoleh H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya dari Terdakwa ;

Selanjutnya barang bukti milik H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya berupa 1 (satu) liting ganja dan 1 (satu) paket sedang ganja kering yang dibungkus kertas Koran yang diperoleh dari terdakwa tersebut dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor : 331/Um.160400/10/2011 tanggal 16 Januari 2012 ditandatangani oleh Fivaldhy selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Rangkasbitung dengan hasil penimbangan 1 (satu) liting daun kering berat bruto 0,66 gram dan 1 (satu) bungkus daun kering di bungkus koran berat bruto 20,29 gram. Bahwa 1 (satu) liting daun kering berat bruto 0,66 gram dan 1 (satu) bungkus daun kering di bungkus koran berat bruto 20,29 gram yang diperoleh H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya dari terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 2334/I/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 20 Januari 2012 terhadap 1 (satu) liting daun kering berat bruto 0,66 gram dan 1 (satu) bungkus daun kering di bungkus koran berat bruto 20,29 gram milik H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya yang diperoleh dari terdakwa, yang dibuat dan ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Unit Narkoba BNN

Kuswardani disimpulkan bahwa barang bukti milik H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya yang diperoleh dari terdakwa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU ; -----

KETIGA : -----

Hal 12 dari 13 Hal Putusan. No. 92/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Andika Nanda Hudaya Bin M. Engkos Kosasih**, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Ciherang No. 14 Rt. 01/01 Desa Ciherang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sehingga Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili perkara, **Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 22.00 WIB, H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya (berkas perkara terpisah dan dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah terdakwa bermaksud untuk membeli ganja. Bahwa kemudian H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya menyerahkan uang Rp. 200.000,- kepada terdakwa sebagai titipan membeli ganja. Setelah menerima uang Rp. 200.000,- dari H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya, terdakwa kemudian menelpon Valen (DPO) dengan untuk dapat memperoleh ganja dari Valen seharga Rp. 200.000,-. Beberapa saat kemudian datang Valen membawa 1 (satu) paket sedang ganja pesanan dari Terdakwa lalu setelah dibagi dua ganja tersebut, Valen menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- kepada Valen. Setelah menerima ganja dari Valen, terdakwa kemudian menyerahkan ganja tersebut kepada H. Erpan Fauzan Bin H.

Rasidi Ritosya. Setelah menerima ganja dari Terdakwa, H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya lalu memasukkan ganja tersebut ke dalam jaket H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya kemudian menggunakan ganja di kamar terdakwa ; -----

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 15.30 WIB petugas Polres Lebak melakukan penangkapan atas H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya ternyata H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya memiliki 1 (satu) linting ganja yang disimpan di dalam saku celana dan 1 (satu) paket sedang ganja kering yang dibungkus kertas koran disimpan di atas almari pakaian H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) paket sedang ganja kering yang disimpan di dalam saku celana dan 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas koran yang disimpan diatas almari

Hal 12 dari 13 Hal Putusan. No. 92/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian diperoleh H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya dari Terdakwa ;

Selanjutnya barang bukti milik H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya berupa 1 (satu) linting ganja dan 1 (satu) paket sedang ganja kering yang dibungkus kertas koran yang diperoleh dari terdakwa tersebut dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor : 331/Um.160400/10/2011 tanggal 16 Januari 2012 ditandatangani oleh Fivaldhy selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Rangkasbitung dengan hasil penimbangan 1 (satu) linting daun kering berat bruto 0,66 gram dan 1 (satu) bungkus daun kering di bungkus koran berat bruto 20,29 gram. Bahwa 1 (satu) linting daun kering berat bruto 0,66 gram dan 1 (satu) bungkus daun kering di bungkus koran berat bruto 20,29 gram yang diperoleh H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya dari terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 2334/II/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 20 Januari 2012 terhadap 1 (satu) linting daun kering berat bruto 0,66 gram dan 1 (satu) bungkus daun kering di bungkus koran berat bruto 20,29 gram milik H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya yang diperoleh dari terdakwa, yang dibuat dan ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Unit Narkoba BNN

Kuswardani disimpulkan bahwa barang bukti milik H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya yang diperoleh dari terdakwa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa di RSUD Dr. Adijarmo Kabupaten Lebak Instalasi Laboratorium Patologi klinik pada tanggal 14 Januari 2012 positif mengandung Mariyuana/THC ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 09 Mei 2012, No.Reg.Perkara : PDM-19/RNKAS/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andika Nanda Hudaya Bin M. Engkos Kosasih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sesuai dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 12 dari 13 Hal Putusan. No. 92/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Nanda Hudaya Bin M. Engkos Kosasih berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket sedang bungkus kertas koran Narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bruto 20,29 gram ; -----
- 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bruto 0,66 gram ; -----
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk royal ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membenbani terdakwa Andika Nanda Hudaya Bin M. Engkos Kosasih untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung** tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 46/Pid.Sus/2012/PN.RKB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDIKA NANDYA HUDAYA bin M. ENKOS KOSASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS DAUN GANJA** ; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa ANDIKA NANDYA HUDAYA bin M. ENKOS KOSASIH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya 5 (lima) bulan ; --

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Hal 12 dari 13 Hal Putusan. No. 92/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang bungkus kertas koran Narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bruto 20,29 gram ; -----
- 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bruto 0,66 gram ; -----
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk royal ; -----
- 1 (satu) buah kertas vahfir merk Mars Band ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Terdakwa dan tanggal 29 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 46/Pid.Sus/2012/PN.RKB. tersebut, permintaan banding mana masing-masing telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2012 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding** dari Terdakwa tertanggal 29 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 29 Mei 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2012 secara patut dan saksama ;

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 13 Juni 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang baru dikemukakan, hanya saja pengulangan akan hal-hal yang telah di kemukakan di

Hal 12 dari 13 Hal Putusan. No. 92/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri, maka memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 46/Pid.Sus/2012/PN.RKB serta memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya unsur menyediakan Narkotika sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap perbuatan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur

kedua secara alternatif pada unsur kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi unsur penyediaan tersebut adalah untuk dipakai bersama Terdakwa dan saksi H. Erpan Fauzan Bin H. Rasidi Ritosya (Terdakwa siplitan dalam perkara lain) atas permintaan saksi tersebut karena Terdakwalah yang tahu dimana Narkotika tersebut di peroleh sesama pemakai ;

Menimbang, bahwa unsur menyediakan Narkotika pada perbuatan Terdakwa untuk di pakai diri sendiri dan atas permintaan teman sesama pemakai, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah seimbang dengan kesalahannya dan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan rasa keadilan terhadap pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding menerobos ketentuan minimal pidana pada Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut atas pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hukuman yang diberikan kepada seseorang itu pada pelanggaran pidana yang dilakukan pada hakikatnya adalah sebagai

Hal 12 dari 13 Hal Putusan. No. 92/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran agar jangan lagi berbuat hal yang sama pada waktu akan datang, adalah adil apabila Terdakwa di hukum sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Mei 2012, Nomor : 46/Pid.Sus/2012/PN.RKB haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya di bebaskan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 21, 27, 242 KUHP Jo. Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 12 dari 13 Hal Putusan. No. 92/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Mei 2012, Nomor : 46/Pid.Sus/2012/PN.RKB, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut untuk selebihnya ;

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E N I N**, tanggal **23 JULI 2012**, oleh kami : **H. ZARKASRI, SH. M. Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH. MH.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten

tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 92/Pen.Pid/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **WILAN WITARSIH, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

Hal 12 dari 13 Hal Putusan. No. 92/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

H. ZARKASRI, SH. M. Hum.

1. Hj. ELNAWISAH, SH. MH.

TTD.

2. FRANKE H. SINAGA, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

TTD.

WILAN WITARSIH, SH. MH.

Hal 12 dari 13 Hal Putusan. No. 92/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)